



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, perlu diatur tata cara pemberian insentif lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemberian Insentif Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua, yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di Provinsi Papua.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bagian bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang di peruntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Provinsi Papua.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya yang lahannya digunakan sebagai lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
14. Pemegang Hak Atas Tanah adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memperoleh sertifikat atas lahan baik berupa hak milik atau hak guna usaha dalam mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
15. Petani Penggarap adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

16. Pajak/4

16. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
17. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan.
18. Tipologi Lahan adalah klasifikasi lahan untuk sistem surjan berdasarkan tingkat kendala agrofisiknya.
19. Tanaman Pangan Pokok berkelanjutan yang wajib ditanami adalah terdiri dari tanaman padi, umbi-umbian dan sagu.

BAB II
TUJUAN DAN PENERIMA INSENTIF
Bagian Kesatu
Tujuan Pemberian Insentif
Pasal 2

Pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan bertujuan untuk :

- a. mendorong perwujudan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan ;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Bagian Kedua
Penerima Insentif
Pasal 3

Pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dilakukan pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang penetapan sebaran perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada :
 - a. masyarakat adat ;
 - b. pemegang hak atas tanah; dan
 - c. petani penggarap.
- (2) Pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
JENIS PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pemerintah Provinsi memberikan insentif lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varitas unggul ;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi ;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan
- f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap berupa :

- a. bantuan keringanan PBB;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varitas unggul ;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi ;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Bagian Kedua
Pengembangan Infrastruktur Pertanian
Pasal 7

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pembangunan dan peningkatan bendungan, sumber air;
- b. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier; dan
- c. pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jalan pertanian.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih dan Varietas Unggul
Pasal 8

Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varitas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida dan lokal;
- b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih; dan
- c. penyediaan benih sumber.

Bagian Keempat
Kemudahan Dalam Mengakses Informasi dan Teknologi
Pasal 9

Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. benih atau bibit;
- b. alat dan mesin pertanian; dan
- c. pupuk dan pestisida.

Bagian Keenam
Bantuan Dana Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Lahan Pertanian
Pangan Pokok Berkelanjutan
Pasal 11

Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 huruf f diwujudkan melalui program sertifikasi tanah pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

Bagian Ketujuh
Penghargaan Bagi Petani Berprestasi Tinggi
Pasal 12

Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 huruf g meliputi :

- a. pelatihan;
- b. piagam; dan/atau
- c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

Bagian Kedelapan
Bantuan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 13

Bantuan keringanan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan dengan menggunakan APBD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SYARAT PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 14

Pemberian insentif untuk masyarakat adat dilakukan dengan syarat :

- a. pemilik sah atas tanah tersebut dengan dibuktikan adanya bukti tertulis berupa surat keterangan dari Kampung/Kelurahan/Distrik setempat dan pengakuan dari saksi-saksi di wilayah setempat;
- b. tanah/lahannya telah dipergunakan untuk lahan pertanian paling kurang 3 (tiga) tahun;
- c. surat pernyataan bermeterai dari pemilik tanah hak ulayat untuk mengelola lahannya guna pengembangan pertanian pangan pokok berkelanjutan paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
- d. tanah/lahan yang dipergunakan termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pemberian insentif untuk pemegang hak atas tanah dilakukan dengan syarat :

- a. pemilik sah atas tanah tersebut dengan dibuktikan adanya sertifikat hak atas tanah dan surat pelepasan tanah dari masyarakat adat;
- b. tanah/lahan tidak sedang dalam sengketa;
- c. tanah/lahan tersebut tidak sedang digunakan sebagai jaminan bank dan/atau lembaga penjamin lainnya;
- d. memiliki lahan pertanian paling kurang 0,5 (nol koma lima) Ha;
- e. tanah/lahan tersebut telah dipergunakan untuk lahan pertanian paling kurang 3 (tiga) tahun;
- f. mendapatkan pengusulan dan verifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- g. berkomitmen selama program berjalan tidak melakukan transaksi jual beli atas tanahnya;
- h. tanah/lahan yang di pergunakan termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pemberian insentif untuk petani penggarap dilakukan dengan syarat :

- a. petani penggarap dengan dibuktikan secara tertulis dari yang bersangkutan, pejabat setempat dan pemilik tanah;
- b. telah melakukan pekerjaannya secara konsisten paling kurang 3 (tiga) tahun;
- c. dokumen perjanjian/kontrak tertulis antara pemilik tanah dan petani penggarap;
- d. tanah/lahan yang di pergunakan adalah termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Tata cara pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 19

Pengusulan untuk memperoleh insentif dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dari Pemerintah Provinsi dilakukan dengan tahapan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama baik dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap yang diberikan insentif dari Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan dari pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi;
- d. Gubernur melakukan evaluasi terhadap usulan insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Pengusulan untuk memperoleh insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan dan daftar nama baik dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap yang diberikan insentif dari Bupati/Walikota;
- b. Kepala SKPD yang terkait mengusulkan jenis insentif yang dibutuhkan baik dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- c. jenis insentif diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- d. hasil verifikasi disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
- e. Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait.

Bagian Keempat Penetapan Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi menetapkan insentif yang diberikan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap.
- (2) Penetapan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Gubernur menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian Insentif kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan insentif yang diberikan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap.
- (2) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif.

BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 25

- (1) Masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap penerima insentif wajib :
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, maka masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 26

- (1) Masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap wajib :
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan pokok secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (2) Masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap wajib memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani, dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB VII
PENCABUTAN INSENTIF
Pasal 27

- (1) Pencabutan insentif dilakukan jika :
 - a. masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
 - b. masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan
 - c. lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Tahapan pencabutan insentif dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberian peringatan pendahuluan secara tertulis;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan pemberian insentif.
- (3) Pencabutan insentif kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan tim.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pengendalian dan pengawasan pada tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan pengawasan pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH